



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 2160 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 515/PL.02.3-BA/3318/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 1517 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2135 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 1522 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

Ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat





Doddy Pringadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
NOMOR 2160 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PATI TAHUN 2024

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 2. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 3. PARTAI DEMOKRAT	 WAHYU INDRIYANTO, S.E.	CALON BUPATI	<b>MEMENUHI SYARAT</b>

		 Ir. H. SUHARYONO, M.M.	CALON WAKIL BUPATI	
2.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (PARTAI NASDEM)</li><li>2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)</li><li>3. PARTAI GOLONGAN KARYA (PARTAI GOLKAR)</li><li>4. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA)</li><li>5. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PARTAI PERINDO)</li><li>6. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)</li><li>7. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)</li></ol>	 H. SUDEWO, S.T., M.T.	CALON BUPATI	<b>MEMENUHI SYARAT</b>

	<p>8. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (PARTAI GELORA)</p>	 <p>RISMA ARDHI CHANDRA</p>	<p>CALON WAKIL BUPATI</p>	
<p>3.</p>	<p>1. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)</p>	 <p>BUDIYONO</p>	<p>CALON BUPATI</p>	<p><b>MEMENUHI SYARAT</b></p>

		 NOVI EKO YULIANTO	CALON WAKIL BUPATI	
--	--	---	--------------------	--

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DEDDY PIRNGADI

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO